

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN YOSOWILANGUN**

1. Instansi : KECAMATAN YOSOWILANGUN
2. Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
 - h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya .
4. Tujuan : Meningkatnya kepuasan Masyarakat
5. Indikator Tujuan : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM	= Nilai hasil Indek kepuasan masyarakat (skala 0 – 100)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Kasi Pelayanan Umum
		persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	= (jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi ditindaklanjuti) / (jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan dengan instansi / lembaga lain yang terkait) x 100%	Seluruh Kasi	Seluruh Pejabat Struktural
		persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	= (jumlah desa yg menyusun dokumen administrasi tepat waktu) / (jumlah seluruh desa diwilayah kecamatan) x 100%	Seluruh Kasi	Kasi Pemerintahan, Kasi PM, Kasi Ekbang

Yosowilangun, 4 Januari 2020



CAMAT YOSOWILANGUN

INDRIONO KRISHNA MURTI, AP.

NIP. 19730702 199311 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN YOSOWILANGUN**

4. Instansi : KECAMATAN YOSOWILANGUN
5. Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Fungsi : a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
g. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya .
4. Tujuan : Meningkatnya kepuasan Masyarakat
5. Indikator Tujuan : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	1. Nilai IKM Kecamatan	Nilai IKM	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Seksi Pelayanan Umum
2. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti		<p>jumlah hasilfasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti X 100%</p> <p>Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan dengan instansi / lembaga lain yang terkait</p> <p>Pejelasan :</p> <p>Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dapat berupa rapat koordinasi, pemenuhan permintaan dokumen / laporan, berita acara hasil fasilitasi yang menjadi kewenangan kecamatan</p>	Kecamatan	Seluruh Seksi dan Subbagian	
3. persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu		<p>(Jumlah desa yg menyusun RKPDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun APBDDes + Jumlah desa yang menyusun LPPDDesa tepat waktu) X 100%</p> <p>(Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan x 3 dokumen administrasi pemerintah desa)</p> <p>Penjelasan :</p>	Kecamatan	Kasi Pemerintahan, Kasi PM, Kasi Ekbang	

			Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintah desa pada definisi ini adalah RKPDesa, APBDDesa dan LPPD Desa yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku.		
--	--	--	---	--	--

Yosowilangun, 4 Januari 2020

CAMAT YOSOWILANGUN



INDRIONO KRISHNA MURTI, AP
NIP. 19730702 199311 1 001